

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan beserta analisis yang telah dilakukan penulis pada bab 5 mengenai pembatasan penggunaan kantong belanja plastik terhadap pelaku usaha di Kecamatan Alam Barajo. Melalui pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa pengimplementasian Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 mengenai pembatasan kantong belanja plastik dapat dilihat sebagai berikut :

##### **1. Komunikasi**

Pada faktor komunikasi, di Kecamatan Alam Barajo terhadap implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 mengenai pembatasan penggunaan kantong belanja plastik di nilai belum maksimal karena komunikasi yang dilakukan pemerintah terhadap para pelaku usaha di Kecamatan Alam Barajo tidak menyentuh seluruh usaha baik usaha besar maupun usaha kecil. Pada faktor ini juga, pemerintah tidak melakukan sosialisasi secara menyeluruh terhadap para pelaku usaha serta pemerintah tidak memberikan solusi untuk mengatasi pembatasan penggunaan kantong belanja plastik kepada para pelaku usaha.

##### **2. Sumberdaya**

Pada faktor sumberdaya dalam pengimplementasian Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 mengenai pembatasan penggunaan kantong belanja plastik, pemerintah tidak memberikan satu fasilitas apapun untuk menggantikan

kantong belanja plastik menjadi kantong belanja ramah lingkungan kepada para pelaku usaha yang ada di Kecamatan Alam Barajo.

### 3. Disposisi

Pada faktor disposisi ini membahas mengenai watak atau karakteristik aktor pemerintah dalam menjalankan suatu kebijakan. Pada pengimplementasian Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 di Kecamatan Alam Barajo, disposisi implementor di nilai sudah maksimal karena ditemui sanksi tegas dari pembuat kebijakan berupa denda kepada para pelaku usaha mengenai pelanggaran pembatasan penggunaan kantong belanja plastik.

### 4. Struktur Birokrasi

Pada faktor struktur birokrasi terkait implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 mengenai pembatasan penggunaan kantong belanja plastik di nilai tidak maksimal karena pemerintah tidak menjalankan prosedur yang ada di organisasi sebagai pelaksana kebijakan untuk terus menerus melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha yang ada di Kecamatan Alam Barajo.

## 6.2 Saran

Setelah memahami kekurangan yang ada dalam pengimplementasian Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 mengenai pembatasan penggunaan kantong belanja plastik di Kecamatan Alam Barajo. Maka penulis mencoba memberikan saran untuk mengatasi kekurang tersebut, diantaranya sebagai berikut :

### 1. Komunikasi

Pada faktor komunikasi penulis mencoba untuk memberikan saran kepada pemerintah. Hal yang harus dilakukan pemerintah ialah berupa komunikasi secara menyeluruh baik di media cetak maupun media elektronik mengenai pembatasan penggunaan kantong belanja plastik. Tidak hanya itu saja, pemerintah juga harus membuat forum kepada para pelaku usaha terutama masyarakat luas mengenai dampak buruk plastik termasuk penggunaan kantong belanja plastik, serta memberikan solusi terhadap permasalahan di dalam forum tersebut. Selain itu juga, pemerintah juga bisa melakukan edukasi di sekolah – sekolah yang berisikan bahaya kantong plastik.

### 2. Sumberdaya

Pada faktor sumberdaya penulis mencoba untuk memberikan saran kepada seluruh para pelaku usaha untuk lebih disiplin dan konsisten lagi dalam pengimplementasian peraturan ini walaupun banyak masyarakat yang mengeluh akan hal ini. Namun para pelaku usaha juga bisa melakukan himbuan kepada masyarakat yang belum membawa kantong belanja sendiri.

### 3. Disposisi

Pada faktor disposisi penulis mencoba untuk memberikan saran kepada pemerintah perihal mengenai jika ada pelaku usaha kedapatan melanggar aturan yang sudah ditentukan yang mana sengaja menggunakan kantong belanja plastik yang tidak ramah lingkungan. Pihak pemerintah dan pihak terkait bisa memberikan hukuman berupa sanksi denda yang besar misalnya puluhan juta ataupun pembekuan toko / usaha selama berbulan-bulan. Sehingga, para pelaku usaha tidak berani untuk melanggar peraturan tersebut karena adanya denda yang besar dan pembekuannya.

### 4. Struktur Birokrasi

Pada faktor struktur birokrasi penulis mencoba memberikan saran kepada pemerintah daerah, agar dapat menciptakan rasa simpati dan empati serta rasa partisipasi yang tinggi dari pelaku usaha atau ritel dengan cara memberi dukungan kepada pelaku usaha yang benar-benar secara sempurna melaksanakan peraturan tersebut misalnya dengan memberikan penghargaan kepada pelaku usaha yang mengikuti peraturan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijaya, M. (2011). *Peran pemerintah, industri ritel dan masyarakat dalam membatasi penggunaan kantong plastik sebagai salah satu upaya pelestarian lingkungan*. Surabaya:Seminar Nasional Lingkungan Hidup.
- Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dwiyowiyoto, R. N. (2003). *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta:Elex Media Komputindo.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C:Congressional Quarterly Press.
- Jambi, W. (2014). *Walikota jambi*.
- Keban, Y. T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta:Gava Media.
- Lexy J, M. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.
- Mazmanian, D.A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. USA:University Press of America.
- Ripley, R.B., & Franklin, G. A. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago:Dorsey Press.
- Subarsono, AG. (2016). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Subarsono, AG. (2016). *Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2010). *Metode Kualitatif dan RND*. Bandung:Alfabeta.

Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta:Media Pessindo.

**Sumber Website :**

jambi.bps.go.id. (2021). *Penduduk Provinsi Jambi Menurut Kabupaten-Kota dan Jenis Kelamin (jiwa)*. Diakses pada 7 Januari 2022, dari <https://jambi.bps.go.id/indicator/12/544/1/penduduk-provinsi-jambi-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin.html>.

jambikota.bps.go.id. (2021, 13 Oktober). *Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun menurut Kecamatan Kota Jambi*. Diakses pada 3 Juni 2022, dari <https://jambikota.bps.go.id/statictable/2021/10/13/437/penduduk-laju-pertumbuhan-penduduk-distribusi-persentase-penduduk-kepadatan-penduduk-rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kecamatan-di-kota-jambi-2020.html>.

jambikota.go.id. (2021). *Kecamatan Alam Barajo Dalam Angka 2020*. Diakses pada 3 Juni 2022, dari <https://jambikota.go.id/new/wp-content/uploads/Kecamatan-Alam-Barajo-Dalam-Angka-2020.pdf>.

peraturan.bpk.go.id. (2013, 22 November). *Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No.8 Tahun 2013*. Diakses pada 7 Januari 2022, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43419/perda-kota-jambi-no-8-tahun-2013>.

rri.co.id. (2021, 5 Maret). *Limbah Rumah Tangga Sumbang Ratusan Ton Sampah per Hari di Kota Jambi*. Diakses pada 7 Januari 2022, dari <https://rri.co.id/jambi/kesehatan/988347/limbah-rumah-tangga-sumbang-ratusan-ton-sampah-per-hari-di-kota-jambi>.

scribd.com. (2020, 20 Februari). *Perwal No 61 Tahun 2018 Kantong Plastik*. Diakses pada 7 Januari 2022, dari <https://www.scribd.com/document/447873447/PERWAL-NO-61-TAHUN-2018-KANTONG-PLASTIK>.